



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200.2.1/Kep.399-Pem/2025
LAMPIRAN : 1 (Satu) lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan di Kabupaten Cirebon telah dilakukan penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di tingkat Kabupaten Cirebon dengan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 138/Kep.76-Pemotda/2025 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Penguatan Peran Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 138/Kep.275-Pemotda/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 138/Kep.76-Pemotda/2025 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4096/KK.04.02.02/PEMOTDA tanggal 2 Juni 2025 perihal Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota dengan mengusulkan 1 (satu) Kecamatan terbaik dari penilaian tingkat Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan pada penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 138/Kep.76-Pemotda/2025 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Rangka Penguatan Peran Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 138/Kep.275-Pemotda/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 138/Kep.76-Pemotda/2025 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Rangka Penguatan Peran Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Hasil penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan peringkat Kecamatan terbaik hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah Kecamatan Gempol.

KEDUA

: Terhadap Kecamatan terbaik hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan mewakili Kabupaten Cirebon dalam Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

KETIGA

: Penetapan hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 200.2.1/Kep.399 -Pem/2025
TANGGAL : 4 Juli 2025
TENTANG : PENETAPAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN CIREBON TAHUN 2025

No.	Waktu Penilaian	Kecamatan	Camat	Petugas Pengisi Formulir	Skor Akhir
1.	30 Juni 2025	22:48:55	Gempol	Sri Darmanto, S.Sos., MPSSp	5800
2.	27 Juni 2025	16:56:20	Beber	Jois Putra, SE.,Kp.M.AP	5650
3.	29 Juni 2025	8:03:53	Gunungjati	H. Abdul Ajid, S.Sos.	5300
4.	1 Juli 2025	11:39:27	Plered	H. Dindin Wahyudin R, S.Sos,MSi	4950
5.	26 Juni 2025	14:07:16	Gegesik	Tri Angga Riyadhimansyah, S.STP., M.A.P	4150
6.	25 Juni 2025	9:31:59	Pabedilan	Drs.Moch Yusuf Hermawan	3700
7.	1 Juli 2025	11:46:24	Tengahltani	Tedy Tri Susilo, S.STP.,M.Si	3600

No.	Waktu Penilaian		Kecamatan	Camat	Petugas Pengisi Formulir	Skor Akhir
8.	1 Juli 2025	14:03:04	Plumbon	Sukana, S.STP, M.Si	Kadma	3150
9.	30 Juni 2025	12:38:25	Panguragan	H. Sekhu, S. Kep. Ners., M.M.	H. Sucherman, S. Sos., M.M.	2300

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.2.2.4/ 1244 /Pem
Tanggal : 02 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang **Penetapan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4096/KK.04.02.02/PEMOTDA perihal penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten/Kota untuk menyampaikan 1 (satu) Kecamatan dari penilaian tingkat Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan pada penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN CIREBON,

Drs. YADI WIKARSA, M.Si.

Pembina Tk. I
NIP. 19730618 199303 1 006